



Analisis Pentingnya Monitoring dan Pengawasan Lapangan dalam Pembiayaan Bank Syariah

Analysing the Importance of Monitoring and Supervision Field Surveillance in Islamic Bank Financing

Viki Mustofa

*Institut Agama Islam Negeri Kediri
Email: vikimustofa234@gmail.com*

Widya Eka Putri Anggraini

*Institut Agama Islam Negeri Kediri
Email: widyaaptr20@gmail.com*

Elsa Uliya Putri

*Institut Agama Islam Negeri Kediri
Email: elsauliyap@gmail.com*

Mundhori

*Institut Agama Islam Negeri Kediri
Email: mundhori@iainkediri.ac.id*

Abstract:

This article discusses the importance of field monitoring and supervision, particularly in financing. Monitoring and field monitoring in the context of financing are activities aimed at securing financing and guarding against deviations that may occur. The aim of this study is to understand the concept and nature, principles, mechanisms, classification of financing recoverability and practical implications of field monitoring and supervision in financing management. The method used in this article is a literature study or literature review. In the literature review, information and data are collected using various existing materials such as reference books, similar previous research findings, articles, notes and various relevant journals to find various theoretical concepts, principles, opinions and ideas to analyse and solve the problem under study. From the results of the analysis, it can be seen that financial monitoring consists of preventive, progressive and corrective measures. In addition, on-site monitoring plays an important role in maintaining the health of the financing portfolio. It provides a deeper understanding of the importance of the role of monitoring and on-site monitoring in managing risk, ensuring smooth payments and supporting strategic decisions in the financing area.

Keywords: Monitoring, Field surveillance, Financing

Abstrak:

Artikel ini membahas tentang pentingnya peran monitoring dan pengawasan lapangan terutama dalam pembiayaan. Monitoring dan pengawasan lapangan dalam konteks pembiayaan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengamankan dan menjaga pembiayaan dari penyimpangan yang mungkin terjadi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami konsep serta esensi, prinsip, mekanisme, penggolongan kolektibilitas pembiayaan dan implikasi praktis dari monitoring dan pengawasan lapangan dalam pengelolaan pembiayaan. Metode yang digunakan dalam artikel ini merupakan studi kepustakaan atau literatur review. Literatur review

merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan guna menemukan berbagai konsep teori, prinsip, pendapat, dan gagasan untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang akan diteliti. Hasil analisis menjelaskan bahwa monitoring pembiayaan terdiri dari langkah-langkah yang preventif, progresif, dan korektif. Selain itu, pengawasan lapangan berperan penting dalam menjaga kesehatan portofolio pembiayaan. Memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya peran monitoring dan pengawasan lapangan untuk mengelola risiko, memastikan kelancaran pembayaran, dan mendukung keputusan strategis dalam pembiayaan.

Kata Kunci: Monitoring, Pengawasan Lapangan, Pembiayaan

PENDAHULUAN

Era dunia perbankan dan keuangan, monitoring dan pengawasan lapangan dalam pembiayaan bank syariah memegang peran vital dalam memastikan kesehatan dan keberlanjutan portofolio pembiayaan. Lembaga keuangan terutama bank syariah harus selalu waspada terhadap potensi penyimpangan yang dapat mengakibatkan risiko kerugian atau bahkan pailit. Oleh karena itu, langkah-langkah pengawasan yang tepat sangat diperlukan untuk menjaga integritas dan kepercayaan dalam operasional pembiayaan.¹

Dalam konteks pembiayaan, monitoring berarti pengawasan secara cermat terhadap setiap tahapan pemberian, penggunaan, hingga pelunasan pembiayaan untuk memastikan kepatuhan dan meminimalisir risiko. Dalam penerapan prinsip-prinsip syariah, monitoring pembiayaan berfungsi untuk memastikan bahwa semua prosedur dan ketentuan dilaksanakan dengan maksimal, menjaga kekayaan pembiayaan dari risiko penyimpangan, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana. Jenis-jenis monitoring seperti on desk monitoring, on site monitoring, dan *exception* monitoring digunakan untuk mendeteksi berbagai bentuk penyimpangan dan mengambil langkah-langkah korektif yang diperlukan.²

Proses monitoring pembiayaan dimulai dari pengumpulan data dan informasi yang melibatkan pemantauan administratif atas laporan, dokumen, dan informasi dari pihak ketiga. Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis untuk menilai kinerja pembiayaan. Tidak hanya berhenti pada analisis data, monitoring pembiayaan juga melibatkan kunjungan lapangan. Kunjungan ini bertujuan untuk memantau kondisi riil di lapangan dan mendeteksi adanya penyimpangan dari ketentuan pembiayaan yang ditetapkan.³

Salah satu instrumen penting dalam manajemen risiko pembiayaan adalah penggolongan kolektibilitas, yang mengklasifikasikan status pembayaran angsuran berdasarkan kemampuan dan kemauan debitur untuk memenuhi kewajibannya. Selain itu, teknik dan metode pengawasan lapangan, seperti kunjungan langsung (*on-site visit*), *trade checking*, dan penerapan sistem peringatan dini (*early*

¹ Wahdaniah B et al., *Hukum Lembaga Keuangan*, (Padang: CV. Gita Lentera, 2024), h. 88.

² Yudianto, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*, (Lombok Tengah: Penerbit P4I, 2023), h. 80.

³ Andang Sunarto, *Statistik Pembiayaan Bermasalah Pada Bank*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2018), h. 104.

warning system) sangat penting dalam mendukung keberhasilan proses pembiayaan.⁴

Peran monitoring dalam pembiayaan Bank Syariah sebagaimana konsep dan pengertian monitoring pembiayaan dalam Bank Syariah. Monitoring pembiayaan adalah proses pengawasan terhadap tahapan-tahapan pemberian pembiayaan, pejabat pembiayaan, dan fasilitas pembiayaan. Monitoring pembiayaan bertujuan untuk mengetahui sedini mungkin adanya deviasi yang dapat berdampak pada kualitas pembiayaan.⁵ Tidak hanya itu, jenis-jenis monitoring pembiayaan serta manfaatnya yaitu secara administratif, langsung, dan dengan berbagai tekanan pada hal-hal yang kurang tepat.⁶ Mekanisme monitoring pembiayaan melibatkan beberapa langkah penting yaitu pengumpulan data dan informasi, analisis kinerja pembiayaan, kunjungan lapangan (*field visit*), serta penyusunan laporan.⁷ Oleh karena itu bank harus menerapkan fungsi pengawasan yang bersifat menyeluruh dengan tiga prinsip utama yaitu prinsip pencegahan dini, prinsip pengawasan melekat, dan prinsip pemeriksaan internal.⁸

Informasi dari tingkat kolektibilitas akan sangat bergantung bagi bank untuk kegiatan pengawasan terhadap masing-masing nasabah secara individu maupun secara keseluruhan.⁹ Status kolektibilitas (kategori pembiayaan) dalam dunia perbankan diklasifikasikan oleh bank sentral menjadi lima status di antaranya lancar, kurang lancar, dalam perhatian khusus, diragukan, dan kredit macet.¹⁰

Peran pengawasan lapangan dalam pembiayaan bank syariah merupakan langkah krusial yang dilakukan oleh lembaga keuangan, termasuk bank syariah, untuk memastikan penggunaan dana sesuai dengan tujuan yang telah disepakati antara bank dan nasabah. Tujuan utama pengawasan lapangan adalah memastikan usaha nasabah berjalan dengan baik, meminimalisir risiko pembiayaan, dan mengantisipasi potensi masalah yang mungkin timbul.¹¹ Proses ini melibatkan teknik dan metode pengawasan lapangan dengan kunjungan langsung ke lokasi usaha nasabah untuk memeriksa kesesuaian data administrasi dengan kondisi nyata di lapangan, proses pengumpulan informasi pihak-pihak terkait, dan memantau gejala awal yang mengindikasikan potensi masalah pada pembiayaan.¹²

⁴ Nurnasrina and P. Adiyes Putra, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2018), h. 194.

⁵ Suhardjono, *Manajemen Perbankan Teori Dan Aplikasi*, (Yogyakarta: BFE Anggota IKAPI, 2014), h. 243.

⁶ Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h.121.

⁷ Sunarto, *Statistik Pembiayaan Bermasalah Pada Bank*.

⁸ Diny Kristianty Wardani, *Manajemen Pendidikan Islam*, (Depok: CV. Zenius Publisher, 2021), h. 198.

⁹ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPM STIM YKPN, 2016), h. 159.

¹⁰ Rosnani Siregar, *Sistem Penerapan Denda Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2023), h. 57.

¹¹ Nurnasrina and Putra, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*.

¹² Nurnasrina and Putra.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan atau literatur review. Literatur review merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan guna menemukan berbagai konsep teori, prinsip, pendapat, dan gagasan untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang akan diteliti. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu dengan menekankan analisisnya pada proses penyimpulan komparasi serta pada analisis terhadap dinamika hubungan fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Penulis melakukan studi literatur ini setelah menentukan topik penulisan yang telah ditetapkan.¹³

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Monitoring Dalam Pembiayaan Bank Syariah

1. Konsep dan Pengertian Monitoring Pembiayaan Bank Syariah

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia monitoring berasal dari kata “monitor” yang memiliki arti orang yang memantau, alat yang digunakan untuk memantau, alat yang dirancang untuk mengobservasi, mengawasi, mengontrol atau memverifikasi operasi suatu sistem. Sedangkan arti kata “memonitor” menurut KBBI yaitu mengawasi, mengamati atau mengecek dengan cermat untuk tujuan khusus.

Monitoring pembiayaan adalah proses pengawasan terhadap tahapan-tahapan pemberian pembiayaan, pejabat pembiayaan, dan fasilitas pembiayaan. Monitoring pembiayaan bertujuan untuk mengetahui sedini mungkin adanya deviasi yang dapat berdampak pada kualitas pembiayaan. Dengan demikian, langkah-langkah dapat diambil untuk menghindari kerugian.¹⁴ Definisi monitoring dalam pembiayaan menurut Veitzal Rivai merupakan media yang digunakan sehingga dapat diketahui dalam waktu dekat atau early warning system deviasi yang telah dijalankan sehingga membawa akibat dalam mutu pembiayaan. Monitoring dijalankan untuk meminimalisir kemungkinan dalam kerugian yang yang diterima.¹⁵

Aktivitas yang dinilai penting dalam proses pembiayaan yaitu pemantauan pembiayaan yang merupakan aktivitas untuk mengetahui dan memonitor perkembangan pemberian pembiayaan, dan perkembangan usaha pembiayaan diberikan sampai dengan pelunasan pembiayaan tersebut. Monitoring atau pengawasan adalah proses pengamatan pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah

¹³ Rachmadi Agus Triono and Zuliani Dalimunthe, *Metode Riset Bisnis: Sebuah Pendekatan Praktis Dan Akademis*, (Yogyakarta: Deepublish Digital, 2024), h. 83.

¹⁴ Suhardjono, *Manajemen Perbankan Teori Dan Aplikasi*.

¹⁵ Anri Akta Perdana Siregar, “Pengawasan Sebagai Upaya Dalam Pencegahan Pembiayaan Murabahah Bermasalah,” *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, Vol. 5, No. 3 (2023), h. 974.

ditentukan semula. Pengawasan kredit yang dilakukan bank setelah kredit dicairkan merupakan salah satu kunci utama dari keberhasilan pemberian kredit, selain ketajaman dan ketelitian yang dilakukan sewaktu melakukan analisis kredit.¹⁶

Beberapa definisi tentang monitoring pembiayaan di atas, menjelaskan bahwa monitoring merupakan kegiatan pemantauan proses pembiayaan yang dilakukan untuk mengamankan dan menjaga pembiayaan dari penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi.

2. Fungsi Dan Tujuan Monitoring

Fungsi dari monitoring pembiayaan yaitu antara lain sebagai berikut:

- a. Melakukan pengawasan tentang penerapan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah dalam proses pemberian pembiayaan.
- b. Melakukan pengawasan penilaian kolektabilitas telah sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Bank Indonesia.
- c. Melakukan pengawasan melalui kunjungan langsung ke nasabah serta memberikan pembinaan pada nasabah dalam hal administrasi dan manajemen agar kualitas pembiayaannya tetap baik. Selain itu, memberikan peringatan pada nasabah yang berpotensi dalam pembiayaan bermasalah.
- d. Melakukan pemantauan pada seluruh dokumen dan administrasinya dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Memantau tentang kecukupan jumlah Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP).
- f. Memastikan lembaga keuangan syariah telah melakukan PPAP sesuai ketentuan yang berlaku.

Tujuan dari pengawasan pembiayaan pada bank syariah adalah sebagai berikut:

- a. Sistem prosedur dan ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar financial operation dapat dilaksanakan semaksimal mungkin.
- b. Penjagaan dan pengamanan pembiayaan sebagai kekayaan harus dikelola dengan baik, agar tidak menimbulkan risiko yang diakibatkan oleh penyimpangan baik oleh nasabah maupun oleh pihak intern bank tersebut.
- c. Administrasi dan dokumentasi pembiayaan harus terlaksana sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan sehingga ketelitian, kelengkapan, keaslian dan akurasinya dapat menjadi informasi bagi setiap lini manajemen yang terlibat dalam pembiayaan.
- d. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam setiap langkah pemberian pembiayaan sehingga perencanaan pembiayaan dapat dilakukan dengan baik.

¹⁶ Supriyanto, "Implementasi Monitoring Pembiayaan Murobahah Di BMT Maslahah Cabang Jember Tahun 2023," *Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 2 (2023), h. 36.

- e. Pembinaan portofolio, baik secara individual maupun secara keseluruhan dapat dilakukan sehingga mempunyai kualitas aktiva yang produktif dan mendukung terjadi bank yang sehat.

Tujuan dari pengawasan pembiayaan tersebut, bila diperhatikan, ada saling keterkaitan antara satu tujuan dengan tujuan yang lainnya sehingga dapat mempermudah bank syariah untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan yang dapat menyebabkan timbulnya risiko pembiayaan dikemudian hari.¹⁷

3. Jenis-Jenis Monitoring

Jenis-jenis monitoring dan manfaat dalam pembiayaan diantaranya yaitu sebagai berikut:

- a. *On Desk Monitoring*, merupakan bentuk pemantauan pada pembiayaan secara administratif melalui instrumen administrasi seperti pemantauan laporan keuangan, kelengkapan dokumen, serta informasi yang diperoleh dari pihak ketiga.
- b. *On Site Monitoring*, merupakan bentuk pemantauan pembiayaan yang dilakukan secara langsung yaitu dengan berada di lapangan untuk melihat kondisi dan lokasi nasabah baik secara sebagian ataupun menyeluruh dengan tujuan untuk mendapatkan bukti pelaksanaan ketentuan pembiayaan. Sehingga dapat diketahui secara menyeluruh terdapat atau tidaknya deviasi yang terjadi pada term of lending yang telah disepakati.
- c. *Exception Monitoring*, merupakan bentuk pemantauan dalam pembiayaan dengan memberikan berbagai tekanan pada hal-hal yang kurang berjalan dengan tepat serta hal-hal yang berjalan sesuai dengan term of lending dengan dikurangi intensitasnya.

Sebuah lembaga keuangan syariah baik bank ataupun non bank, dapat memilih dan menyesuaikan jenis pemantauan seperti apa yang diterapkan dalam menangani adanya penyimpangan pembiayaan. Lembaga keuangan syariah dapat memilih menggunakan on desk monitoring, on site monitoring ataupun exception monitoring yang bertujuan untuk mengetahui secara dini penyimpangan pada pembiayaan, dengan harapan dapat mengambil langkah solutif untuk memperbaiki penyimpangan tersebut.¹⁸

4. Prinsip Monitoring Pembiayaan

Pembiayaan merupakan kegiatan utama bank, sebagai usaha untuk memperoleh laba, tetapi rawan risiko yang tidak saja dapat merugikan bank tapi juga dapat berakibat pada masyarakat penyimpan dan pengguna dana. Oleh karena itu bank harus menerapkan fungsi pengawasan yang bersifat menyeluruh (*multilayers control*), dengan tiga prinsip utama, yaitu:

1. Prinsip pencegahan dini (*early warning system*)

¹⁷ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*.

¹⁸ Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*.

Pencegahan dini adalah tindakan preventif terhadap kemungkinan terjadinya hal-hal yang dapat merugikan bank dalam pembiayaan, atau terjadinya praktik-praktik pembiayaan yang tidak sehat. Pencegahan dini dilakukan dengan cara menciptakan struktur pengendalian internal yang andal, sebagai alat pencegahan yang mampu meminimalkan peluang-pekuang penyimpangan, dan alat untuk mendeteksi adanya penyimpangan, sehingga dapat segera diluruskan kembali. Struktur pengendalian internal ini harus diterapkan pada semua tahap proses pembiayaan, mulai dari permohonan pembiayaan sampai pelunasan pembiayaan.

2. Prinsip pengawasan melekat (*built incontrol*)

Struktur pengendalian internal diperlukan dalam pengawasan perbankan, pengawasan selanjutnya adalah pengawasan melekat, dimana para pejabat pembiayaan melakukan supervisi sehari-hari untuk memastikan bahwa kegiatan pembiayaan telah berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, dan ketentuan-ketentuan operasional lainnya dalam pembiayaan. Hasil kegiatan supervise itu minimal berupa laporan-laporan tentang:

1. Hasil penilaian kualitas portofolio pembiayaan secara menyeluruh, disertai dengan penjelasannya.
2. Ada atau tidaknya pembiayaan yang dilakukan menyimpang dari kebijakan pokok pembiayaan, peraturan syariah, atau peraturan perundang-undangan lainnya.
3. Besarnya tunggakan pembayaran kembali pembiayaan yang telah diberikan dan pembayaran bagi hasilnya.
4. Pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh pejabat yang berada di daerah supervisinya, berikut saran atau tindakan perbaikannya.

3. Prinsip pemeriksaan internal (*internal audit*)

Pengawasan pembiayaan juga harus dilengkapi dengan audit internal terhadap semua aspek pembiayaan yang telah dilakukan. Audit internal merupakan upaya lanjutan dalam pengawasan pembiayaan, untuk lebih memastikan bahwa pembiayaan dilakukan dengan benar sesuai dengan kebijakan pembiayaan, dan telah memenuhi prinsip-prinsip pembiayaan yang sehat serta mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam pembiayaan. Fungsi audit internal ini dijalankan oleh bagian yang independen, yaitu Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). Di atas itu semua bank harus memiliki personal yang kompeten, jujur dan bertanggung jawab.

5. Mekanisme Monitoring Pembiayaan

Bank Syariah selaku lembaga intermediary dalam masyarakat harus menghindari terjadinya kerugian atau pailit. Oleh karena itu, perlu dilakukan

monitoring pembiayaan sebagai salah satu fungsi manajemen untuk memberikan penilaian agar tidak terjadi penyimpangan dari usaha yang dijalankan nasabah (*mudharib*).¹⁹

Langkah-langkah monitoring pembiayaan merupakan proses penting untuk memastikan kelancaran dan efektivitas penyaluran dana. proses ini melibatkan beberapa langkah penting, yaitu:

a. Pengumpulan data dan informasi

Tahap awal monitoring melibatkan pemantauan pembiayaan secara administratif melalui instrumen administrasi. Kegiatan pemantauan pembiayaan secara administratif yang dapat diterapkan dengan memonitor data laporan-laporan, kelengkapan dokumen, dan informasi pihak ke tiga. Data administrasi yang dimonitor adalah dari kegiatan nasabah dan lembaga keuangan sendiri. Dalam pemantauan atau monitoring dengan pemantauan dokumen administratif dari nasabah terkait keuangan debitur, data aktivitas bisnis debitur, dokumen dan pengikatan jaminan, plafon dan saldo debit fasilitas pembiayaan, jenis dan jangka waktu pembiayaan.

b. Analisis kinerja pembiayaan

Setelah data terkumpul, data tersebut dianalisis untuk menilai kinerja pembiayaan. Analisis ini mencakup penilaian terhadap kemampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya, perkembangan bisnis debitur, dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja pembiayaan.

c. Kunjungan lapangan (*field visit*)

Pemantauan yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan (nasabah), yang dilakukan dengan memantau kondisi lapangan apakah ada penyimpangan yang terjadi dari ketentuan pembiayaan yang ditetapkan. Kunjungan lokasi fisik, yang dilakukan guna melihat dan mengamati kondisi dilapangan tentang aspek usaha, jaminan kemajuan proyek, mendeteksi permasalahan nasabah dalam kegiatan usahanya, menilai dan mengamati kemampuan manajemen nasabah serta hal lain yang diperlukan untuk pengecekan secara fisik. Trade checking, dilakukan guna mengamati kondisi usaha nasabah dengan memanfaatkan informasi dari orang terdekat, konsumen, supplier, distributor, pesaing dan partner bisnisnya. Credit checking, pemantauan pembiayaan melalui kelancaran utang piutang, baik fasilitas pembiayaan dari lembaga keuangan yang bersangkutan atau lembaga keuangan lain.²⁰

¹⁹ Wardani, *Manajemen Pendidikan Islam*.

²⁰ Adie Nugroho, *Menumbuhkembangkan Socioecopreneur Melalui Kerja Sama Strategis*, (Jakarta: Niaga Swadaya, 2013), h. 209.

d. Penyusunan laporan

Hasil monitoring kemudian dirangkum dalam bentuk laporan. Laporan ini berisi informasi tentang kinerja pembiayaan, kendala yang dihadapi, dan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja di masa depan.²¹

B. Penggolongan Kolektibilitas Pembiayaan

Kategori pembiayaan bermasalah (kolektibilitas) merupakan klasifikasi status keadaan pembayaran angsuran bagi hasil dan angsuran pokok yang diberikan oleh debitur serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga atau penanaman lainnya. Pembayaran kembali angsuran (kredit) pada analisis debitur dalam pemberian kredit terdapat dua bentuk. Pertama, itikad baik atau kemauan membayar (*willingness of payment*). Kedua, kemampuan membayar (*ability of payment*). Di antara risiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan paling dominan adalah risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan adalah risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan pihak yang diberi pembiayaan (*conterparty*) dalam memenuhi kewajibannya. Pembiayaan bermasalah yaitu pembiayaan yang terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bagi hasil.²² Informasi dari tingkat kolektibilitas akan sangat bergantung bagi bank untuk kegiatan pengawasan terhadap masing-masing nasabah secara individu maupun secara keseluruhan.²³

Status kolektibilitas (kategori pembiayaan) dalam dunia perbankan diklasifikasikan oleh bank sentral menjadi lima status sebagai berikut:

1. Kolektibilitas 1 (Lancar)

Kolektibilitas ini masih dikatakan dalam kategori lancar. Kategori lancar adalah nasabah melakukan pembayaran sesuai tanggal jatuh tempo sebagaimana telah di perjanjian pada akad pembiayaan, perkembangan rekening baik, dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan pembiayaan. Contohnya, nasabah pembiayaan memiliki fasilitas pembiayaan di Bank Syariah dengan plafon 50 juta, jangka waktu pembiayaan 2 tahun, jatuh tempo angsuran tanggal 5 setiap bulannya. Nasabah melakukan pembayaran di tanggal 1, 2, 3, 4, dan 5. Kolektibilitas 1 (kol-1) menunjukkan karakter atau watak debitur yang baik, karena lancar membayar cicilan atau angsuran pembiayaannya.

2. Kolektibilitas 2 (Dalam Perhatian Khusus)

Kolektibilitas ini telah masuk pada kategori Dalam Perhatian Khusus (DPK). Dalam kategori ini nasabah pembiayaan tidak melakukan pembayaran sesuai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran yang telah di perjanjian. Kolektibilitas kedua terdiri dari tiga jenis; yakni

²¹ Sunarto, *Statistik Pembiayaan Bermasalah Pada Bank*.

²² Widiyanto bin Mislan Cokrohadisumarto, Abdul Ghafar Ismail, and Kartiko A. Wibowo, *BMT Praktik Dan Kasus*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 90.

²³ Muhammad Wandisyah R. Hutagalung, *Analisis Pembiayaan Bank Syariah*, (Medan: Merdeka Kreasi, 2021), h. 44.

kolektibilitas 2A (1-30 Hari), kolektibilitas 2B (31-60 hari), kolektibilitas 2C (61-90 hari). Contohnya, nasabah pembiayaan memiliki fasilitas pembiayaan di bank syariah dengan plafon 30 juta, jangka waktu 3 tahun, jatuh tempo angsuran tanggal 10 setiap bulannya, nasabah baru melakukan pembayaran setelah tanggal jatuh tempo yaitu pada tanggal 11, 12, 13, dan seterusnya sampai dengan 90 hari kedepan. Penetapan status DPK secara manual juga diberikan apabila debitur masih dipertimbangkan memiliki aliran kas yang baik namun kurang mampu dalam membayar kewajibannya. Dalam praktik perbankan, umumnya DPK oleh pihak bank sudah dianggap buruk walaupun secara teoritis masih tergolong Pembayaran Lancar. Penyelesaian kredit bermasalah dengan status Kolektivitas-2 dapat dilakukan melalui penagihan biasa atau melaksanakan restrukturisasi tergantung kesepakatan antara debitur dengan kreditur.

3. Kolektibilitas 3 (Kurang lancar)

Kolektibilitas ini adalah nasabah belum juga melakukan pembayaran angsuran sampai di hari yang ke 91 atau sudah melampaui 90 hari, frekuensi mutasi rendah, dan terjadi mutasi masalah keuangan yang dihadapi debitur maka nasabah tersebut telah masuk pada kategori kolektibilitas 3 (kurang lancar). Kolektibilitas kurang lancar ini dibagi menjadi tiga jenis; yakni kolektibilitas 3A (90-120 hari), 3B (121-150 hari), 3C (151- 180 hari). Pada tahap status ini, bank berkewajiban mengeluarkan Surat Peringatan (SP) dan mulai melakukan perhitungan aktual terhadap tunggakan pokok dan bunga berjalan, tunggakan penalti berjalan, tunggakan administrasi pembukuan, dan tunggakan-tunggakan lainnya melalui penerbitan anjak piutang. Apabila masih memungkinkan debitur untuk mampu membayar kewajibannya, restrukturisasi dapat dilaksanakan.

4. Kolektibilitas 4 (Diragukan)

Kolektibilitas ini jika di hari ke 180 nasabah belum juga melakukan pembayaran angsuran, maka nasabah telah masuk pada kategori kolektibilitas 4 (Diragukan). Kolektibilitas diragukan ini juga dibagi menjadi tiga jenis; yaitu kolektibilitas 4A (181-210 hari), 4B (211-240 hari), 4C (241-270 hari). Pada tahap status kolektibilitas ini bank sudah harus mengambil asumsi angsuran pokok dan bagi hasil (margin) tidak terbayarkan dan bersiap mengambil kesimpulan penyelesaian kredit bermasalah melalui pelelangan agunan. Pada tahap ini, secara manual kolektibilitas 4 dapat digeser ke kolektibilitas 5 apabila bank telah memperoleh keyakinan bahwa debitur tidak mampu membayar kewajibannya, tapi tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya. Di tahap ini pula, bank berkewajiban mengeluarkan SP 2 dan SP 3 kepada debitur.

5. Kolektibilitas 5 (Kredit macet)

Kolektibilitas ini telah masuk pada kategori kredit macet, nasabah tidak melakukan pembayaran sampai ke-271 hari atau tunggakan telah melampaui 270 hari sampai seterusnya hingga jatuh tempo pembiayaan berakhir.

Terjadinya kolektibilitas tentu tidak diinginkan oleh pihak nasabah maupun bank syariah. Namun, hal itu bisa saja terjadi, sebab jika hal itu terlanjur terjadi akan merugikan nasabah dan bank itu sendiri. Bank berhak melakukan pelepasan agunan setelah mengeluarkan Surat Peringatan (SP) sebanyak tiga (3) kali, menerbitkan anjak-piutang, dan melaporkan riwayat penanganan dan penyelesaian kredit, mulai dari riwayat penagihan, negosiasi, dan restrukturisasi (bila ada). NPF secara total pada suatu unit kerja perbankan disyaratkan harus di bawah 3% sebagai ambang batas coverage kolektibilitas 5. Secara makro, bila dibiarkan dapat menyebabkan kondisi perekonomian moneter di Indonesia memburuk dan memiliki efek yang buruk terhadap perekonomian keseluruhan.²⁴

C. Peran Pengawasan Lapangan Dalam Pembiayaan Bank Syariah

Pengawasan lapangan dalam pembiayaan adalah langkah penting yang dilakukan lembaga keuangan, seperti bank syariah, untuk memastikan bahwa dana yang disalurkan kepada nasabah digunakan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati. Langkah ini melibatkan kunjungan langsung ke lokasi usaha nasabah guna memeriksa kesesuaian data yang diberikan dengan kondisi nyata di lapangan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa usaha nasabah berjalan dengan baik, meminimalisir risiko pembiayaan, dan mengantisipasi potensi masalah yang mungkin timbul.²⁵

Pengawasan lapangan memiliki beberapa tujuan utama. Pertama, meningkatkan keamanan dan keandalan pembiayaan dengan memverifikasi penggunaan dana sesuai perjanjian awal, sehingga mencegah terjadinya penyalahgunaan atau fraud. Kedua, mendeteksi risiko sejak dini, seperti kondisi usaha yang memburuk, laporan keuangan yang tidak rasional, atau adanya indikasi karakter nasabah yang kurang baik. Ketiga, meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembiayaan dengan memastikan seluruh prosedur berjalan sesuai aturan, sehingga mendukung peningkatan kualitas aktiva produktif dan kinerja bank. Keempat, pengawasan ini menyediakan informasi akurat yang sangat penting untuk pengambilan keputusan strategis, misalnya pembaruan pembiayaan atau tindakan lain jika ditemukan penyimpangan.²⁶

1. Teknik dan metode pengawasan lapangan

Teknik dan metode pengawasan lapangan dalam pembiayaan diantaranya dilakukan sebagai berikut:

a. Kunjungan Langsung (*On-Site Visit*)

Metode utama dalam pengawasan lapangan adalah melakukan kunjungan langsung secara berkala ke tempat usaha nasabah. Kunjungan

²⁴ Siregar, *Sistem Penerapan Denda Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah*.

²⁵ Nurnasrina and Putra, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*.

²⁶ Haris Santoso, "Mencegah Pembiayaan Bermasalah Dengan Monitoring Dan Pengawasan Prespektif Vaithzal Rivai," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, Vol. 2, No. September (2023), h. 11-39.

ini bertujuan untuk menilai kondisi usaha secara langsung, termasuk mengamati aktivitas operasional, volume produksi, kondisi aset, serta interaksi dengan pekerja dan pelanggan. Kunjungan ini juga memungkinkan pihak lembaga keuangan untuk mencocokkan laporan yang diberikan oleh nasabah dengan kondisi nyata di lapangan, sehingga dapat mendeteksi potensi ketidaksesuaian atau penyimpangan sejak awal.²⁷

b. *Trade Checking*

Trade checking adalah proses pengumpulan informasi dari pihak-pihak yang berkaitan dengan usaha nasabah, seperti supplier, distributor, atau mitra bisnis. Informasi ini digunakan untuk mendapatkan perspektif lain mengenai kredibilitas nasabah, kesehatan usaha mereka, dan hubungan bisnis yang dijalankan. Dengan metode ini, lembaga keuangan dapat mengukur keandalan nasabah dalam menjalankan usaha dan memperkuat basis data untuk pengambilan keputusan terkait pembiayaan.²⁸

c. Sistem Peringatan Dini (*Early Warning System*)

Penerapan *early warning system* bertujuan untuk memantau gejala awal yang mengindikasikan potensi masalah pada pembiayaan. Sistem ini dapat mencakup analisis terhadap pola pembayaran nasabah, perubahan signifikan dalam kondisi usaha, atau laporan keuangan yang menunjukkan penurunan kinerja. Informasi ini membantu lembaga keuangan mengambil tindakan preventif, seperti memberikan pendampingan atau restrukturisasi pembiayaan sebelum masalah menjadi lebih besar.²⁹

Dengan kombinasi ketiga metode tersebut, pengawasan lapangan berperan penting dalam manajemen risiko pembiayaan. Pendekatan ini tidak hanya memastikan bahwa dana pembiayaan dimanfaatkan sesuai perjanjian, tetapi juga mendukung keberlanjutan usaha nasabah dan stabilitas operasional lembaga keuangan.

D. Implementasi Monitoring Dan Pengawasan Lapangan Dalam Pembiayaan Bank Syariah

Implementasi monitoring dan pengawasan dalam pembiayaan bank syariah merupakan elemen krusial untuk memastikan kelancaran pembiayaan serta menjaga keberlanjutan operasional lembaga keuangan syariah. Sebagai institusi yang berlandaskan nilai-nilai Islam, bank syariah tidak hanya dituntut untuk memenuhi aspek kepatuhan syariah, tetapi juga memastikan bahwa proses pembiayaan berjalan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang baik. Oleh karena itu, pembahasan mengenai proses

²⁷ Nurnasrina and Putra, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*.

²⁸ Nurnasrina and Putra.

²⁹ Nurnasrina and Putra.

pemberian pembiayaan, pengorganisasian manajemen, serta upaya monitoring dan penanganan pembiayaan bermasalah menjadi penting untuk mendukung kualitas layanan keuangan syariah.

1. Proses Pemberian Pembiayaan

Proses pemberian pembiayaan di bank syariah melibatkan analisis menyeluruh terhadap calon nasabah. Menurut penelitian di BMT Artha Buana, analisis ini mencakup penilaian karakter, kapasitas, modal, agunan, kondisi ekonomi, dan kendala yang dikenal sebagai prinsip 6C: *Character* (karakter), *Capacity* (kapasitas), *Capital* (modal), *Collateral* (agunan), *Condition of Economy* (kondisi ekonomi), dan *Constraint* (kendala).³⁰ Setiap elemen prinsip ini membantu bank syariah mengevaluasi kelayakan calon nasabah secara menyeluruh, sehingga pembiayaan hanya diberikan kepada pihak yang memenuhi kriteria dan memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya.

Penerapan prinsip 6C terintegrasi dalam tahapan proses pembiayaan yang dimulai dari pengajuan permohonan hingga monitoring dan evaluasi. Pada tahap analisis, misalnya, bank menilai karakter calon nasabah dengan memeriksa rekam jejak kredit dan integritasnya, sementara kapasitas dinilai dari kemampuan menghasilkan pendapatan. Setelah analisis mendalam, keputusan pembiayaan diambil, dan akad syariah seperti *murabahah* (jual beli) atau *mudharabah* (bagi hasil) ditandatangani. Dengan memadukan prinsip 6C dalam seluruh proses, bank syariah tidak hanya memitigasi risiko kredit macet, tetapi juga memastikan pembiayaan dapat menjadi sarana pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

2. Pengorganisasian Manajemen Pembiayaan

Manajemen pembiayaan di bank syariah diatur melalui struktur organisasi yang terintegrasi, dengan pemisahan fungsi antara analisis, persetujuan, dan pengawasan pembiayaan. Pemisahan ini bertujuan untuk menjaga independensi dan objektivitas dalam pengambilan keputusan pembiayaan, sehingga risiko konflik kepentingan dapat diminimalkan. Bagian analisis bertanggung jawab menilai kelayakan calon nasabah berdasarkan prinsip syariah dan manajemen risiko, sementara bagian persetujuan bertugas memberikan keputusan berdasarkan hasil analisis yang obyektif. Selain itu, pengawasan internal memastikan bahwa setiap tahap proses pembiayaan dilakukan sesuai kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.

Selain pengawasan internal, bank syariah juga melibatkan audit eksternal sebagai mekanisme kontrol tambahan untuk memastikan akuntabilitas dan kepatuhan terhadap regulasi. Audit eksternal berfungsi

³⁰ Isnaini Khusnul Izrina et al., "Monitoring Dan Pengawasan Pembiayaan Untuk Mencegah Pembiayaan Bermasalah Analisis Pemikiran Veithzal Rivai (Studi BMT Artha Buana Kota Metro Tahun 2021)," *Jurnal Tana Mana* 3, no. 2 (2022): 268–73.

menilai efektivitas pengelolaan risiko pembiayaan serta memastikan bahwa bank tetap beroperasi sesuai prinsip-prinsip syariah. Dengan adanya pengawasan internal dan eksternal yang berjalan sinergis, bank syariah dapat menjaga kepercayaan nasabah, mengurangi risiko pembiayaan bermasalah, dan memastikan pelaksanaan pembiayaan yang transparan dan bertanggung jawab.³¹

3. Pengawasan Pembiayaan (Monitoring)

Monitoring pembiayaan di bank syariah dilakukan melalui dua pendekatan utama untuk memastikan dana digunakan sesuai peruntukannya dan meminimalkan risiko. *On Desk Monitoring* merupakan pemantauan administratif yang dilakukan dengan menganalisis laporan dan dokumen terkait pembiayaan. Pendekatan ini memungkinkan bank untuk memantau kinerja pembiayaan tanpa perlu melakukan kunjungan langsung ke lokasi nasabah, sehingga efisien dalam waktu dan sumber daya.³² Sementara itu, *On Site Monitoring* melibatkan kunjungan langsung ke lokasi usaha nasabah untuk menilai kondisi riil dan memastikan bahwa penggunaan dana sesuai dengan akad.³³ Pendekatan ini memberikan peluang bagi bank untuk mendeteksi potensi masalah sejak dini dan mengambil tindakan preventif guna menjaga keberlanjutan usaha nasabah serta kualitas portofolio pembiayaan. Kombinasi kedua metode ini membantu bank syariah menjalankan fungsi monitoring secara menyeluruh dan efektif.

4. Faktor yang Menyebabkan Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah di bank syariah dapat disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya berasal dari internal nasabah. Kurangnya kemampuan manajerial sering kali menjadi penyebab utama, terutama dalam mengelola usaha yang didanai oleh pembiayaan. Selain itu, penurunan kinerja usaha akibat persaingan pasar atau ketidakefisienan operasional juga dapat memengaruhi kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya. Ketidakjujuran dalam menyampaikan informasi saat proses pengajuan pembiayaan turut menjadi penyebab yang memperburuk situasi, karena bank tidak mendapatkan gambaran yang sebenarnya tentang kondisi usaha nasabah.³⁴

Faktor eksternal juga memiliki peran signifikan dalam memicu pembiayaan bermasalah. Perubahan kondisi ekonomi makro, seperti inflasi, fluktuasi nilai tukar, atau kenaikan suku bunga, dapat berdampak langsung

³¹ Fathan Nurdinalloh, "Implementasi Monitoring Pembiayaan Murabahah Dan Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada BRI SYariah Kantor Cabang Magetan" (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021).

³² Izrina et al., "Monitoring Dan Pengawasan Pembiayaan Untuk Mencegah Pembiayaan Bermasalah Analisis Pemikiran Veithzal Rivai (Studi BMT Artha Buana Kota Metro Tahun 2021)."

³³ Izrina et al.

³⁴ Muhammad Arief et al., "Analisis Pengawasan Pembiayaan Syariah Pada Perbankan Syariah Sebagai Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KCP Serang Timur)," *Tsarwah* 8, no. 2 (2023): 63–76, <https://doi.org/10.32678/tsarwah.v8i2.9456>.

pada kemampuan nasabah dalam menjalankan usahanya. Selain itu, bencana alam atau peristiwa tak terduga lainnya sering kali memengaruhi stabilitas usaha, terutama bagi sektor yang sangat bergantung pada sumber daya alam. Perubahan regulasi pemerintah yang tidak diantisipasi juga dapat memberikan tekanan tambahan bagi nasabah yang bergerak di sektor tertentu.³⁵

Dari sisi internal bank, kurangnya monitoring dan pengawasan yang efektif menjadi salah satu penyebab utama pembiayaan bermasalah. Analisis kredit yang kurang mendalam dapat mengakibatkan keliru dalam menilai kelayakan nasabah, sehingga meningkatkan risiko gagal bayar. Selain itu, ketidaktepatan dalam penilaian agunan menyebabkan bank kesulitan dalam menutupi kerugian apabila terjadi wanprestasi. Oleh karena itu, penting bagi bank syariah untuk memperkuat manajemen risiko dan memastikan seluruh proses pembiayaan berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.³⁶

5. Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Penanganan pembiayaan bermasalah di bank syariah melibatkan beberapa langkah, antara lain:³⁷

- a. Restrukturisasi Pembiayaan: Mengubah syarat-syarat pembiayaan untuk meringankan beban nasabah, seperti perpanjangan jangka waktu atau penurunan margin keuntungan.
- b. Penagihan Intensif: Melakukan pendekatan persuasif kepada nasabah untuk memenuhi kewajibannya, termasuk melalui surat peringatan atau kunjungan langsung.
- c. Eksekusi Agunan: Sebagai langkah terakhir, bank dapat mengeksekusi agunan yang telah disepakati untuk menutupi kerugian akibat pembiayaan bermasalah

KESIMPULAN

Pemantauan dan pengendalian melalui pengawasan langsung di lapangan memainkan peran yang sangat penting dalam pembiayaan bank syariah. Proses ini tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah, tetapi juga meningkatkan kualitas portofolio pembiayaan dengan meminimalkan risiko kredit macet. Pemantauan yang efektif memungkinkan bank syariah untuk menjaga

³⁵ Rodena Yoman Laela, "Efektivitas Pelaksanaan Monitoring Terhadap Portofolio Pembiayaan Segmen Mikro Pada Bank Syariah Indonesia Kcp Pare Supratman" 4, no. 1 (2024): 58–69.

³⁶ Izrina et al., "Monitoring Dan Pengawasan Pembiayaan Untuk Mencegah Pembiayaan Bermasalah Analisis Pemikiran Veithzal Rivai (Studi BMT Artha Buana Kota Metro Tahun 2021)."

³⁷ Anri akta Perdana Siregar, Mustapa Khamal Rokan, and Budi Harianto, "Pengawasan (Monitoring) Sebagai Upaya Dalam Pencegahan Pembiayaan Murabahah Bermasalah," *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis* 5 (2023): 968–73, <https://doi.org/10.37034/infv5i3.697>.

transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan antara bank dan nasabah. Selain itu, kegiatan ini membantu mengidentifikasi potensi pelanggaran atau kegagalan bisnis pada tahap awal sehingga tindakan perbaikan dapat segera dilakukan. Oleh karena itu, menerapkan strategi pemantauan dan pengawasan yang terstruktur dan sistematis merupakan kunci keberhasilan dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan operasional bank syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Muhammad, Sharifurrohman Hoh, Erdi Rujikartawi, and Septiani. "Analisis Pengawasan Pembiayaan Syariah Pada Perbankan Syariah Sebagai Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KCP Serang Timur)." *Tsarwah* 8, no. 2 (2023): 63–76. <https://doi.org/10.32678/tsarwah.v8i2.9456>.
- B, Wahdaniah, Mahlil Adriaman, Herlina Rasjid, Dyah Auliah Ruslan, Rachma, Hermanto, Hary Yanto Jailani, et al. *Hukum Lembaga Keuangan*. Padang: CV. Gita Lentera, 2024.
- Cokrohadisumarto, Widiyanto bin Mislan, Abdul Ghafar Ismail, and Kartiko A. Wibowo. *BMT Praktik Dan Kasus*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Hutagalung, Muhammad Wandisyah R. *Analisis Pembiayaan Bank Syariah*. Medan: Merdeka Kreasi, 2021.
- Izrina, Isnaini Khusnul, Annikmah Farida, Haris Santoso, and Didik Kusnoaji Nugroho. "Monitoring Dan Pengawasan Pembiayaan Untuk Mencegah Pembiayaan Bermasalah Analisis Pemikiran Veithzal Rivai (Studi BMT Artha Buana Kota Metro Tahun 2021)." *Jurnal Tana Mana* 3, no. 2 (2022): 268–73.
- Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPM STIM YKPN, 2016.
- Nugroho, Adie. *Menumbuhkembangkan Socioecopreneur Melalui Kerja Sama Strategis*. Jakarta: Niaga Swadaya, 2013.
- Nurdinalloh, Fathan. "Implementasi Monitoring Pembiayaan Murabahah Dan Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada BRI SYariah Kantor Cabang Magetan." Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021.
- Nurnasrina, and P. Adiyes Putra. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2018.
- Santoso, Haris. "Mencegah Pembiayaan Bermasalah Dengan Monitoring Dan Pengawasan Prespektif Vaithzal Rivai." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariahe-Issn: 2809-3224*; 2, no. September (2023): 11–39.
- Siregar, Anri Akta Perdana. "Pengawasan Sebagai Upaya Dalam Pencegahan Pembiayaan Murabahah Bermasalah." *JJurnal Informatika Ekonomi Bisnis* 5, no. 3 (2023): 974.
- Siregar, Anri akta Perdana, Mustapa Khamal Rokan, and Budi Harianto. "Pengawasan (Monitoring) Sebagai Upaya Dalam Pencegahan Pembiayaan Murabahah Bermasalah." *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis* 5 (2023): 968–73. <https://doi.org/10.37034/infeb.v5i3.697>.
- Siregar, Rosnani. *Sistem Penerapan Denda Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah*. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2023.
- Suhardjono. *Manajemen Perbankan Teori Dan Aplikasi*. Yogyakarta: BFE Anggota IKAPI, 2014.
- Sumar'in. *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Sunarto, Andang. *Statistik Pembiayaan Bermasalah Pada Bank*. Yogyakarta: Samudra Biru, 2018.
- Supriyanto. "Implementasi Monitoring Pembiayaan Murobahah Di BMT Maslahah Cabang Jember Tahun 2023." *Jurnal Kajian Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2023): 36.
- Triono, Rachmadi Agus, and Zuliani Dalimunthe. *Metode Riset Bisnis: Sebuah Pendekatan*

- Praktis Dan Akademis*. Yogyakarta: Deepublish Digital, 2024.
- Wardani, Diny Kristianty. *Manajemen Pendidikan Islam*. Depok: CV. Zenius Publisher, 2021.
- Yoman Laela, Rodena. “Efektivitas Pelaksanaan Monitoring Terhadap Portofolio Pembiayaan Segmen Mikro Pada Bank Syariah Indonesia Kcp Pare Supratman” 4, no. 1 (2024): 58–69.
- Yudianto. *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*. Lombok Tengah: Penerbit P4I, 2023.